



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN TANDES

Jalan Kompleks Perumnas Balongsari Tandes Surabaya
Telepon. (031) 7402201
Laman surabaya.go.id, Pos-el: kec_tandes@surabaya.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TANDES
Nomor : 400.2.2/775/436.9.26/2026

TENTANG

**ANGGOTA FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
KECAMATAN TANDES KOTA SURABAYA**

CAMAT TANDES

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Kecamatan Tandes, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan SKPD;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/146/436.1.2/2022 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya perlu ditetapkan Surat Keputusan anggota Focal Point Kecamatan Tandes
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG Dalam Pembangunan Propinsi Jawa Timur (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota;
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Kesatu : Membentuk Focal Point Pengarusutamaan Gender Kecamatan Tandes Kota Surabaya Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Kedua : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender

- pada unit kerja dan lingkungan sekitar
2. Melaksanakan, pelatihan, sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja
 3. Menyusun perencanaan, penganggaran yang responsif Gender
 4. Menyusun data gender dan anak pada unit kerja
 5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja
 6. Melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada Pimpinan

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 05 Januari 2026

Camat Tandes,


FEBRIADHITYA PRAJATARA, S.STP, M.Si.


Pembina Tk.I

NIP. 198602032004121002

LAMPIRAN
Keputusan Camat Tandes
Nomor : 400.2.2/775/436.9.26/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FOCAL POINT PUG KECAMATAN TANDES
TAHUN 2026**

NO	KETERANGAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	Sekretaris Camat	Ketua
2	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian	Sekretaris
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
5	Kepala Seksi Kepemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
6	Kepala Seksi Ketentaraman dan Ketertiban Umum	Anggota
7	Kepala Seksi Pembangunan	Anggota


FEBRIADHITYA PRAJATARA, S.STP, M.Si.
Pembina Tk.I
NIP. 198602032004121002